



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 17/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2024**

Pemohon	: Fazlun Hasan (Walikota Kota Langsa Tahun 2024 Nomor Urut 5)
Termohon	: Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
Pihak Terkait	: Jeffry Sentana S Putra dan M. Haikal Alfisyahrin (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2024 Nomor Urut 2)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
Amar Putusan	: Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
Tanggal Putusan	: Selasa, 4 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran pada lebih dari 50% (lima puluh persen) di kecamatan Kota Langsa yang berupa dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, terdapat keterlibatan ASN dan pejabat Keuchik pada Kota Langsa dalam proses tersebut yang mana sudah terdapat laporan masyarakat atau pemilih yang diadukan kepada Panwaslih Kota Langsa.. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan atau Pemilih; Menyatakan membatalkan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota an. Jeffri Sentana-M. Haikal Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan pada Kota Langsa; Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa untuk membatalkan Keputusan KIP Kota Langsa terkait penetapan pasangan calon dalam pemilihan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah bukan mengenai pembatalan Keputusan Komisi independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024, Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panitia Pemilihan Umum (Panwaslih) serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.